

*Ilmu Ushuluddin*, Juli 2012, hlm. 187-202  
ISSN 1412-5188

Vol. 11, No. 2

## FIQH AL-HADÎTS: Perspektif Historis dan Metodologis

**Saifuddin**

Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Diterima tanggal 24 April 2012 / Disetujui tanggal 27 Juni 2012

### Abstract

*Study of fiqh hadith Sharh Hadith is one of interested topic to discuss. Study of fiqh al-Hadith is a multidisciplinary field of study that involves almost all branches of hadith disciplines, involving sanad sciences, Rijal al-Hadith sciences, as well as matn sciences. The science is in its infancy still simple, then grow gradually and extends to become an independent branch of science known as Sharh Hadith al-hadith or fiqh.*

Kata kunci: *fiqh al-hadîts, syarh al-hadits, pendekatan, metodologi*

### Pendahuluan

Studi *fiqh al-hadîts* dan syarah hadis termasuk salah satu topik kajian yang menarik untuk diangkat. Sejauh ini, muncul kegelisahan bahwa bidang-bidang kajian yang dikembangkan dalam studi hadis, termasuk di Fakultas Ushuluddin, hanya berkisar pada kualitas sanad dan matan saja, sementara kajian dalam rangka memahami kandungan matannya hampir tidak ditemukan. Bahkan, walaupun ada pemahaman kandungan matan hadisnya hanya mengemukakan syarah-syarah dari para ulama saja, sama sekali tidak menyentuh aspek metodologisnya.<sup>1</sup>

Studi hadis sendiri pada dasarnya dapat dipetakan menjadi tiga level utama. *Pertama*, studi terhadap teks hadis dalam hubungannya dengan Nabi Muhammad saw. Hal ini misalnya terjadi pada kritik sanad yang menguji apakah suatu hadis benar-benar dari Nabi saw., dengan cara mengkaji kredibilitas para periwayatnya. Analisis sebenarnya bisa diarahkan pada

---

<sup>1</sup>Kegelisahan semacam ini misalnya dapat dilihat dalam Proposal Seminar Regional Fakultas Ushuluddin, "*Fiqh al-Hadîts: Upaya Kontekstualisasi Sunnah Rasulullah Saw.*", h. 2.

aspek-aspek psikologis Nabi saw. ketika menyampaikan hadis (*qaulū*), melakukan suatu perbuatan (*fi'li*), ataupun sikap (*taqrīri*). *Kedua*, studi terhadap teks hadis itu sendiri. Hal ini terkait dengan, misalnya, kritik matan, pengkajian terhadap kitab-kitab hadis, dan aktivitas pensyarah yang dilakukan seorang pensyarah atau pengkaji. *Ketiga*, studi terhadap teks hadis dalam hubungannya dengan masyarakat pembaca/pensyarahnya. Hal ini misalnya, terjadi pada pengkajian atas produk syarah (kitab-kitab syarah) dan pengajaran hadis di lembaga-lembaga pendidikan Islam (surau, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan lain-lain), penyampaian hadis di khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dari ketiga level studi hadis yang telah dijelaskan, tampaknya kajian kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matn*) menempati posisi yang dominan. Karena kuatnya tarikan gravitasi pada studi kritik sanad dan matan hadis ini tidak mengherankan jika kemudian muncul kritikan bahwa studi hadis menjadi bidang yang sangat kaku, rigid, dan sensitif. Sejak awal, bidang studi hadis menjadi bidang yang monolitik. Pendekatan yang dianggap sah adalah kritik sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matn*), itu pun dibatasi dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya hadis Nabi saw. yang menyatakan, “Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka dia menyediakan tempatnya pada api neraka.” Kritik sanad menekankan penilaian positif dan negatif (*al-jarh wa al-ta'dil*) terhadap keadilan, kejujuran, dan kekuatan hafalan periwayat. Sedangkan kritik matan lebih terfokus pada masalah-masalah tanda baca, seperti titik, fathah, kasrah, dan dammah. Kritik ini hampir tidak menyentuh isi (*contents*), karena yang terakhir masuk dalam *genre* lain, yakni syarah hadis. Dalam pengertian ini, menurut Nur Ichwan, seharusnya era kritik sanad dan kritik matan dianggap sudah selesai, namun kenyataannya tidak demikian. Studi hadis lebih menekankan pada pengulangan-pengulangan daripada pengembangan.<sup>3</sup> Kritikan yang hampir

---

<sup>2</sup>Moch. Nur Ichwan, “Beberapa Gagasan tentang Pengembangan Studi al-Qur’an dan Hadis: Refleksi atas Perkembangan Jurusan Tafsir Hadis di Indonesia”, dalam Sahiron Syamsuddin *et al.*, *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), h. 240-241.

<sup>3</sup>Ichwan, “Beberapa Gagasan”, h. 240.

sama juga sebelumnya pernah diajukan Nasr Hamid Abu Zaid bahwa studi al-Qur'an, sebagaimana halnya studi hadis, terbatas hanya mengulang dan mengulang. Hal ini terjadi karena banyak di antara ulama yang mempunyai asumsi bahwa dua jenis ilmu tersebut masuk dalam wilayah ilmu yang "sudah matang dan gosong",<sup>4</sup> sehingga generasi kemudian tak lagi memiliki apa pun yang dapat disumbangkan pada apa yang telah dihasilkan generasi sebelumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka upaya terobosan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari untuk menghadirkan dan mengembangkan bidang kajian *fiqh al-hadīts* dan syarah hadis patut diapresiasi. Hal itu barangkali akan menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi kebuntuan studi kritik sanad dan matan hadis yang belakangan ini hampir mencapai titik jenuh. Studi *fiqh al-hadīts* dan syarah hadis pada dasarnya bukan bidang yang baru sama sekali, karena telah lama menjadi objek kajian di kalangan para sarjana hadis. Namun, keberadaannya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis masih belum dikembangkan secara memadai di tengah kuatnya dominasi studi kritik sanad dan matan hadis.

### ***Fiqh al-Hadīts* sebagai Kajian Multidisipliner**

Term *fiqh al-hadīts* terdiri atas dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *hadīts*. Untuk memperoleh pemahaman yang akurat mengenai apa yang dimaksud dengan *fiqh al-hadīts*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa maupun istilah. Kata *fiqh* secara etimologis (bahasa) berarti pengetahuan, pemahaman, atau pengertian.<sup>6</sup> Secara terminologis (istilah), *fiqh* didefinisikan sebagai "ilmu tentang hukum-hukum syar'iyah amaliah

---

<sup>4</sup>Menurut sebagian ulama, ilmu-ilmu keislaman terbagi menjadi tiga kelompok: *pertama*, ilmu yang sudah matang dan belum terbakar, yakni ilmu nahwu dan *ushûl*; *kedua*, ilmu yang belum matang dan belum terbakar, yakni ilmu *bayân* dan tafsir; dan *ketiga*, ilmu yang sudah matang dan terbakar, yakni ilmu fikih dan hadis. Lihat Shubhî al-Shâlih, *Ulûm al-Hadīts wa Mushthalahâh*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1988), h. 315.

<sup>5</sup>Nashr Hâmîd Abû Zaid, *Maḥmûd al-Nash: Dirâsat fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqâfî al-'Arabî, 1990), h. 11.

<sup>6</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (t.t.: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), jilid V, h. 3450; Ibrâhîm Mushthafâ *et al.*, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Dâr al-Handasiyyah, 1405 H/1985 M), juz I, h. 724; Sa'dî Abû Ḥabîb, *Qâmûs al-Fiqhî Lughatan wa Ishtihâban*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1419 H/1998 M), h. 289.

yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci”.<sup>7</sup> Sedangkan kata *ḥadīts* secara etimologis (bahasa) berarti baru dan berita.<sup>8</sup> Secara terminologis (istilah), *ḥadīts* adalah “suatu yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa perkataan, perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat.”<sup>9</sup>

Kombinasi dari dua kata berbahasa Arab di atas kemudian melahirkan term *fiqh al-ḥadīts*. Secara sederhana term ini dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap hadis Nabi saw. Istilah *fiqh al-ḥadīts* dalam bahasa Arab disebut pula dengan *fahm al-ḥadīts*.<sup>10</sup> Secara lebih luas, Muḥammad Thâhir al-Jawâbî mengajukan definisi dan ruang lingkup *fiqh al-ḥadīts* sebagai berikut:

فقه الحديث يراد به فهمه واستخراج مہناه، وهو هدف كل علوم الحديث،  
وتمرکماً سواء منها علوم السند الرامية إلى معرفة اتصال أو إنقطاعه، وعلوم  
الرجال الهادفة إلى تمييز الثقات المقبولة روايتهم من الضعفاء المتوقف في

<sup>7</sup>Syaikh al-Islâm Zakariyâ ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyâ al-Anshârî, *Fathḥ al-Wabbâh bi Syarḥ Minhaj al-Thullâb*, ((Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1998 M), h. 8; Syams al-Dîn Muḥammad ibn Abi al-‘Abbâs Aḥmad ibn Hamzah ibn Syihâb al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyat al-Mubtâj ilâ Syarḥ al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), jilid I, h. 31; al-Syarîf ‘Alî ibn Muḥammad al-Jurjânî, *Kitâb al-Ta’rîfât*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), h. 168; Wahbaṭ al-Zuhâilî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 30; ‘Abd al-Wahhâb Khalaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1388 H/1968 M), h. 11.

<sup>8</sup>Muḥammad ibn Ya‘qûb al-Firûz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muḥîṭ*, (Beirut: Dâr al-Jil, t.th.), juz I, h. 170; al-Thâhir Aḥmad al-Zâwî, *Tartîb al-Qâmûs al-Muḥîṭ*, (Riyadh: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1417 H/1997 M), juz I, h. 600; Muḥammad Shâdiq al-Munsyâwî, *Qâmûs Mushthalahât al-Ḥadīts al-Nabawiy*, (Kairo: Dâr al-Fadlîlah, t.th.), h. 53; Ibrâhîm Mushthafâ, *al-Mu’jam al-Wasîṭ*, jilid I, h. 166.

<sup>9</sup>Muḥammad ibn Muḥammad Abû Syuhbah, *al-Wasîṭ fi ‘Ulûm wa Mushthalah al-Ḥadīts*, (Kairo: Maktabaṭ al-Sunnah, 1427 H/2006 M), h. 13; Nûr al-Dîn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Ḥadīts*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 26; Ibrâhîm Dasûkî al-Syahâwî, *Mushthalah al-Ḥadīts*, (t.tp.: Syirkaṭ al-Thibâ‘at al-Fanniyyat al-Muttaḥidah, 1971), h. 9; Maḥmûd al-Thahhân, *Taisir Mushthalah al-Ḥadīts*, (Beirut: Dâr al-Qur’ân al-Karîm, (1399 H/1979 M), h. 14; Aḥmad ‘Umar Hâsyim, *Qawâ‘id Ushûl al-Ḥadīts*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 23; Mannâ’ al-Qaththân, *Mabâhîṭ fi ‘Ulûm al-Ḥadīts*, (Kairo: Maktabaṭ Wahbah, 1425 H/2004 M), h. 7.

<sup>10</sup>Suryadi, *Metode Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 67. Syekh Yûsuf al-Qaradhâwî, misalnya, menggunakan istilah *fahm al-sunnah* atau *fahm al-ḥadīts* untuk merujuk pemahaman hadis Nabi saw. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, *Kaifa Nata‘amal ma‘a al-Sunnat al-Nabawiyah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1423 H/2002 M), h. 111, 113, 175.

أخبارهم، والمتروكين المردودة أحاديثهم ... وعلوم المتن بأنواعها من نسبتها إلى قائله ومعرفة غريبه وناسخه ومنسوخه، وأسباب الورد وغيرها.<sup>11</sup>

“Yang dimaksud dengan fiqh al-hadīts adalah memahami hadis dan mengeluarkan maknanya. Ia merupakan objek sasaran dari seluruh ilmu hadis, dan buah dari tiap-tiap ilmu hadis, baik menyangkut ilmu-ilmu sanad yang diarahkan untuk mengetahui ketersambungan atau keterputusan sanad, maupun ilmu-ilmu *rijâl* yang ditujukan untuk memisahkan antara periwiyat-periwiyat yang *tsiqah* yang diterima periwiyatan mereka dan periwiyat-periwiyat yang *dla’if* yang didiamkan periwiyatan mereka, serta periwiyat-periwiyat yang *matrûk* yang ditolak periwiyatan mereka, dan ilmu-ilmu matan dengan segala macamnya, menyangkut penisbahan matan kepada pengucapnya, mengetahui matan yang *gharib*, *nâsikh-mansûkh*, *asbâb al-wurûd*, dan lain-lain.”

Berdasarkan definisi dan cakupan di atas, maka bidang kajian *fiqh al-hadīts* melibatkan hampir seluruh cabang disiplin ilmu hadis, baik menyangkut ilmu-ilmu sanad, ilmu-ilmu *rijâl al-hadīts*, maupun ilmu-ilmu matan. Dengan demikian, *fiqh al-hadīts* dapat dikatakan sebagai kajian multi-disipliner.<sup>12</sup> Dalam tiap-tiap ilmu tersebut terjalin kerjasama untuk memperoleh kejelasan maksud hadis Nabi saw. agar dapat diamalkan.<sup>13</sup> Menurut al-Hâkim al-Naisâbûrî, mengetahui *fiqh al-hadīts* merupakan buah dari ilmu-ilmu hadis, dan dengan *fiqh al-hadīts* ini pula berdiri tegak syariat.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, untuk memahami syariat agama secara benar tidak cukup dengan mengumpulkan hadis saja, tetapi juga diperlukan metode untuk memahaminya yang dikenal dengan *fiqh al-hadīts* ini.<sup>15</sup> Karena itu, idealnya

<sup>11</sup>Muhammad Thâhir al-Jawâbî, *Juhûd al-Muḥadditsîn fî Naqd Matr al-Ḥadīts al-Nabawî al-Syarîf*, (t.tp.: Mu’assasat ‘Abd al-Karîm ibn ‘Abdillâh, t.th.), h. 128.

<sup>12</sup>Kajian multidisipliner merupakan kajian (penelitian) menurut disiplin ilmu masing-masing, kemudian digabungkan secara eksternal sebagai satu kesatuan penyelenggaraan kajian (penelitian). Lihat Cik Hasan Basri, “Pengembangan Ilmu Agama Islam Melalui Penelitian Antardisiplin dan Multidisiplin”, dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), h. 53.

<sup>13</sup>al-Jawâbî, *Juhûd al-Muḥadditsîn...*, h. 128.

<sup>14</sup>Al-Hâkim Abî ‘Abdillâh Muḥammad ibn ‘Abdillâh al-Hâfîz al-Naisâbûrî, *Kitâb Ma’rifat ‘Ulûm al-Ḥadīts*, (Hayderabad: Dâirat al-Ma’arif al-‘Utsmâniyyah al-Kâinah, t.th.), h. 63.

<sup>15</sup>M. Abdurrahman, “Kata Pengantar”, dalam M. Alfatih Suryadilaga (ed.), *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2003), h. xv.

seorang ahli hadis sekaligus juga sebagai ahli fikih. Bahkan, al-A‘masy pernah mengungkapkan bahwa hadis yang diedarkan para ahli fikih (*fugahâ*) lebih bagus daripada hadis yang diedarkan para guru hadis (*syuyûkib*), yang bukan ahli fikih.<sup>16</sup> Dengan begitu, ilmu fikih penting pula dikuasai, di samping ilmu hadis. Bila dalam diri seorang ulama tidak terkumpul dua keahlian itu, maka dikhawatirkan akan terjadi salah persepsi dan pemahaman yang tidak benar terhadap hadis, terutama jika diriwayatkan secara *maknawî* bahkan *lafzihî*. Untuk itu diperlukan kerjasama antara keduanya, sehingga hadis tidak sekadar terakumulasi dalam kitab hadis, melainkan benar-benar menjadi dasar referensial umat Islam. Karena itulah, sering dianalogikan bahwa ahli hadis ibarat apoteker, sedangkan ahli fikih sebagai dokternya. Masing-masing saling membutuhkan, sehingga ajaran Islam dapat dibuktikan kesempurnaannya dan dapat pula diamalkan ajarannya secara benar.<sup>17</sup>

Studi *fiqh al-hadîts* juga mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan syarah hadis (*syarh al-hadîts*). Secara historis, term syarah hadis pada dasarnya merupakan hasil dari sebuah proses transformasi dari istilah yang telah ada sebelumnya yakni *fiqh al-hadîts*.<sup>18</sup> Kata syarah sendiri secara etimologis (bahasa) mengandung arti keterangan, penjelasan, atau penguraian.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah ahli hadis, syarah adalah uraian dan penjelasan hadis-hadis Nabi saw. yang termaktub dalam suatu kitab hadis tertentu. Uraian dan penjelasan itu bukan hanya berkenaan dengan makna, kandungan dan *sabab al-wurûd*-nya saja, tetapi juga hubungannya dengan keterangan dan dalil-dalil lain yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, ataupun kaidah-kaidah syara’ lainnya, dan juga berisi penjelasan tentang *takhrîj* hadis-hadis bersangkutan, dan bahkan di antaranya juga memuat penilaian hadis-hadisnya.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb al-Navâwî*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1423 H/2002 M), h. 28.

<sup>17</sup>Abdurrahman, “Kata Pengantar”, h. xv.

<sup>18</sup>A. Hasan Asy’ari Ulama’i, “Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis”, *Teologia*, vol. 19, no. 2, Juli 2008, h. 340.

<sup>19</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, jilid IV, h. 2228; M. Syuhudi Ismail, *Pembahasan Kitab-kitab Hadis*, (Ujung Pandang: t.p., 1989), h. 28.

<sup>20</sup>M. Syuhudi Ismail, *Pembahasan Kitab*, h. 28; M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadîts*, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 126; Nawir Yuslem, *Ulumul Hadîs*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 144.

Dengan demikian, maka terdapat kesinambungan antara syarah dan *fiqh al-hadīts*. Kalaupun hendak dibedakan antara keduanya, maka syarah hadis lebih bersifat konkret operasional yang berwujud tulisan dalam beberapa kitab yang berisi penjelasan ulama dari hasil pemahaman mereka terhadap suatu hadis. Sedangkan *fiqh al-hadīts* lebih bersifat konseptual, dan kalaupun dituangkan mungkin masih bersifat oral (penjelasan lisan).<sup>21</sup>

### Sejarah Perkembangan *Fiqh al-Hadīts*

Bidang kajian *fiqh al-hadīts* pada tahap awalnya masih terbatas, kemudian tumbuh secara berangsur-angsur dan meluas hingga menjadi sebuah cabang ilmu yang dikenal dengan nama syarah hadis atau *fiqh al-hadīts*.<sup>22</sup> Hal semacam ini juga biasa terjadi pada cabang-cabang ilmu lainnya yang pada tahap awalnya masih sederhana, kemudian melewati fase-fase perkembangan yang panjang hingga mencapai tahap kematangan dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri.

Sejarah awal pertumbuhan *fiqh al-hadīts* tampaknya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan historis periwayatan hadis. Sejarah periwayatan hadis secara pasti sudah berlangsung sejak periode Nabi saw. Ketika terjadi kegiatan periwayatan hadis dari Nabi saw. kepada para sahabat, selain melibatkan hafalan atau tulisan, seringkali juga terjadi proses pemahaman. Nabi saw. sendiri pernah mengungkapkan dalam salah satu hadisnya:

نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقهه ألى من هو أفقه منه، ورب حامل فقهه ليس بفقيه (رواه ابو داود عن زيد بن ثابت)<sup>23</sup>

*“Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keelokan wajah kepada seseorang yang mendengar hadis dariku, kemudian menghafalnya sampai ia menyampaikannya (kepada orang lain). Banyak orang yang menerima pengetahuan (hadis) (kemudian menyampaikannya) kepada orang lain yang (ternyata orang lain itu) lebih paham daripada orang yang menyampaikannya, dan banyak orang yang menerima pengetahuan (hadis) (hanya mampu menghafalnya) dan tidak memahami benar hadis itu.” (Hadis diriwayatkan oleh Abû Dâwud dari Zaid ibn Tsâbit)*

<sup>21</sup>Asy’ari Ulama’i, “Sejarah dan Tipologi”, h. 340.

<sup>22</sup>al-Jawâbî, *Juhûd al-Muhadditsîn*, h. 129.

Perjalanan historis pemahaman hadis (*fiqh al-hadîts*) terus berlanjut hingga memasuki periode sahabat. Pada periode ini syarah atau *fiqh al-hadîts* belum mempunyai bentuk tersendiri, artinya apa yang menjadi penjelasan sahabat terhadap hadis Nabi saw. belum dinamai syarah atau *fiqh al-hadîts*, melainkan disebut sebagai *atsar*.<sup>24</sup> Kalangan sahabat yang pernah hidup semasa dan berjumpa dengan Nabi terlibat dalam proses pemahaman hadis, dan terkadang terjadi perbedaan paham di antara mereka. ‘Âisyah bint Abî Bakr, misalnya, terlibat perbedaan pendapat dengan ‘Umar ibn al-Khaththâb ketika memahami hadis yang menyebutkan bahwa orang mati disiksa karena tangisan keluarganya. ‘Umar ibn al-Khaththâb memahami hadis ini dalam konteks redaksi yang umum. Sedangkan ‘Âisyah bint Abî Bakr memahami hadis ini dalam konteks khusus, yakni orang mati dari kalangan Yahudi, selain juga menolak pemahaman ‘Umar karena dinilai bertentangan dengan ayat al-Qur’an (Q.S. al-An‘âm/6: 164).<sup>25</sup>

Perkembangan studi *fiqh al-hadîts* yang lebih nyata terjadi pada periode tabi’in dan generasi sesudahnya. Al-Hâkim al-Naisâbûrî telah mencatat nama-nama ulama ahli *fiqh al-hadîts*, dari generasi tabi’in, *atbâ’ al-tâbi‘în, atbâ’ atbâ’ al-tâbi‘în*, dan seterusnya. Di antara mereka adalah: Muḥammad ibn Muslim ibn Syihâb al-Zuhrî, Yahyâ ibn Sa‘îd al-Anshârî, ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Amr al-Auzâ‘î, Sufyân ibn ‘Uyainah, ‘Abdullah ibn Mubarak al-Hanzhalî, Yahyâ ibn Sa‘îd al-Qaththân, ‘Abd al-Rahman ibn Mahdî, Yahyâ ibn Yahyâ al-Tamîmî, Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, ‘Alî ibn ‘Abdillâh ibn Ja‘far al-Madînî, Yahyâ ibn Ma‘în, Ishâq ibn Ibrâhîm al-Hanzhalî, Muḥammad ibn Yahyâ al-Dzuhlî, Muḥammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî, Abû Zur‘ah ‘Ubaidillâh ibn ‘Abd al-Karîm, Abû Hâtîm Muḥammad ibn Idrîs al-Hanzhalî, Ibrâhîm ibn Ishâq al-Harbî al-Baghdâdî, Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairî, Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ibrâhîm al-‘Abdî, ‘Utsmân ibn Sa‘îd al-Dârimî, Abu ‘Abdillâh Muḥammad ibn Nshr al-Marûzî, Abû ‘Abd

<sup>23</sup>Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy‘ats al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, (Dâr al-Mishriyyah al-Libnâniyyah, 1408 H/1988 M), juz III, h. 321.

<sup>24</sup>Ulama‘i, “Sejarah dan Tipologi”, h. 342.

<sup>25</sup>Rif‘at Fauzî ‘Abd al-Muthalib, *Tausîq al-Sunnah fî al-Qarn al-Tsânî al-Hijrî*, (Mesir: Maktabat al-Khanjî, 1400 H/1981 M), h. 32; al-Jawâbî, *Jubûd al-Muḥaddîtsîn*, h. 460-461.



al-Rahmân Ahmad ibn Syu‘aib al-Nasâ’î, dan Abû Bakr Muḥammad ibn Ishâq ibn Khuzaimah.<sup>26</sup>

Studi *fiqh al-hadîts* justru mengalami perkembangan metodologis yang lebih signifikan pasca berakhirnya periode periwayatan hadis. Dalam periodisasi sejarah hadis, setidaknya mulai pertengahan abad VII H sampai sekarang, berlangsung apa yang disebut sebagai “*abd al-syarḥ wa al-jam‘ wa al-takhrîj wa al-baḥṡ*” (periode pensyarahan, penghimpunan, pen-*takhrîj*-an, dan pembahasan).<sup>27</sup> Pada periode ini muncul kitab-kitab syarah hadis, seperti *Fath al-Bârî* karya Ibn Hajar al-‘Asqalânî (w. 825 H), *Umdat al-Qârî* karya Muḥammad ibn Ahmad al-‘Ainî (w. 855 H), *Irsyâd al-Sârî* karya Muḥammad al-Qashthalânî (w. 923 H), *al-Minhaj* karya al-Nawâwî (w. 676 H), *Ikmâl al-Ikmâl* karya al-Zawâwî (w. 743 H), *‘Aun al-Ma‘bûd* karya Syams al-Haq al-‘Azhîm al-Abadî, *Syarḥ Zawâid Abî Dânuud* karya Ibn al-Mulaqqin (w. 804), *Syarḥ Zawâid Jâmi‘ al-Tirmidzî* karya Ibn al-Mulaqqin (w. 804), *Misbbâḥ al-Zujâjah* karya al-Suyûthî (w. 911 H), *Subul al-Salâm* karya Ismâ‘îl al-Shan‘ânî (w. 1182 H), dan *Nail al-Anṡâr* karya al-Syaukânî (w. 1250 H).<sup>28</sup> Kitab-kitab syarah hadis ini menjadi sumber utama bagi kajian *fiqh al-hadîts*.

Sepanjang sejarah perkembangan *fiqh al-hadîts*, secara garis besar terdapat dua kelompok aliran dalam memahami hadis Nabi saw. *Pertama*, kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriah teks hadis, yang disebut dengan *Ahl al-Hadîts*, tekstualis. *Kedua*, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang ada di belakang teks hadis, yang disebut dengan *Ahl al-Ra’yî*, kontekstualis.<sup>29</sup> Kecenderungan terhadap pemahaman hadis yang lebih bercorak tekstualis dan kontekstualis sesungguhnya telah muncul sejak periode sahabat, dan kemudian mengalami perkembangan secara lebih luas pada periode tabiin atau setelahnya dengan munculnya kelompok *Ahl al-Hadîts* yang berpusat di Madinah dan *Ahl al-Ra’yî* yang berpusat di Irak.

<sup>26</sup> Al-Hâkim, *Ma‘rifat ‘Ulûm al-Hadîts*, h. 63-83.

<sup>27</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 123; Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 124; Yuslem, *Ulumul Hadis*, h. 142.

<sup>28</sup> Ash-Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, h. 133-134; Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 127-128.

<sup>29</sup> Suryadi, *Metode Memahami Hadis Nabi*, h. 73.

## Metodologi *Fiqh al-Hadîts*

Seiring dengan perjalanan historis *fiqh al-hadîts*, secara metodologis *fiqh al-hadîts* juga mengalami perkembangan secara bertahap. Muḥammad Thâhir al-Jawâbî menyebutkan tiga tahapan metodologis *fiqh al-hadîts*, yakni:

1. Metode *fiqh al-hadîts* yang terjadi bersamaan dengan proses *tadwîn* hadis, yang disebut dengan *tarâjim al-hadîts* (interpretasi hadis);
2. Metode *fiqh al-hadîts* yang terjadi setelah berakhirnya *tadwîn* hadis, yang disebut dengan *syarḥ* (penjelasan) yang lengkap terhadap hadis atau kitab hadis atau kumpulan hadis-hadis terpilih; dan
3. Metode *fiqh al-hadîts* yang lebih belakangan lagi yang disebut dengan *ta'qîb* (komentar) dan *ta'liq* (anotasi).<sup>30</sup>

Dari penjelasan al-Jawâbî di atas, maka tinjauan metodologis terhadap *fiqh al-hadîts* tidak dapat dilepaskan dari metode syarah atau *ta'liq*. Bahkan, pada tahapan kedua dan ketiga, *fiqh al-hadîts* dapat dikatakan identik dengan syarah atau *ta'liq*. Karena itu, dalam pembahasan berikut ini tidak dibedakan secara ketat antara bidang syarah dan *fiqh al-hadîts*.

Al-Mubârkaḥfûrî telah mengklasifikasikan kitab-kitab syarah atau *fiqh al-hadîts* ke dalam tiga kelompok metode syarah, yaitu:

1. *al-Syarḥ bi qâla aqûl*, yaitu kitab syarah hadis yang menempatkan matan pada awal susunan kitabnya, kemudian pensyarah memberikan keterangan atas matan tersebut secara langsung, seperti *Syarḥ al-Maqâshid* dan *al-Thawâlî'* karya al-Ashfahânî.
2. *al-Syarḥ bi qaulibi*, yaitu kitab syarah yang menempatkan matan hadis secara sempurna terlebih dahulu, kemudian pensyarah memberikan penjelasan maksud kalimat tertentu dari matan hadis tersebut, umumnya catatan atau penjelasan itu ditempatkan pada bagian tepi garis atau di bawah garis, seperti *Syarḥ al-Bukhârî* karya Ibn Hajar al-'Asqalânî dan al-Kirmânî.
3. *al-Syarḥ mazjan wa mamzuj*, yaitu kitab syarah hadis yang menempatkan matan hadis dan syarahnya dalam satu kesatuan (bercampur), hanya saja keduanya dibedakan dengan istilah *mim* ( م ) untuk matan dan

---

<sup>30</sup>al-Jawâbî, *Juhûd al-Muḥadditsîn*, h. 129.

*syin* (ش) untuk syarahnya, atau dengan cara lain yang disusun seperti buku biasa hanya diberikan semisal catatan kaki.<sup>31</sup>

‘Utmân al-Khasyyit telah mengajukan beberapa metode syarah atau *fiqh al-hadîts*, di antaranya yang terpenting:

1. *al-Syarh al-tafshîlî* (syarah rinci), yaitu syarah hadis yang memuat penjelasan tentang sanad dan nama-nama *rijâl* hadis sesuai dengan kaidah *al-jarh wa al-ta’dîl*, lalu membicarakan persambungan sanad dan keterputusannya, menentukan kesahihan dan kedaifan hadis dengan menyebutkan letak kecacatannya bila ditemukan di dalamnya, kemudian menjelaskan matan hadis dari penjelasan kalimat perkalimat yang sulit (*musykil*) serta menerangkan fungsi dan penggunaan lafal tersebut dalam konteks *nash*, memberikan pemahaman terhadap susunan-susunan kalimat yang menyulitkan disertai pernyataan-pernyataan yang menguatkan (argumen) seperti syair Arab sebagai *syâbid*-nya, kemudian membandingkan matan hadis tersebut dengan matan hadis yang setema, dan selanjutnya melakukan *istinbâth* hukum serta menyebutkan hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sanad dan matan hadis.
2. *al-Syarh al-wasîth* (syarah menengah), yaitu syarah hadis yang berisi penjelasan secukupnya tentang lafal-lafal asing (*gharîb*) dan susunan kalimat yang terkait, lalu memberikan keterangan secara ringkas tentang diterima atau tidaknya *rijâl* dari jalur sanad yang ada, baru kemudian menjelaskan secara global berupa faedah atau manfaat hadis tersebut, baik sanad maupun matannya, apabila hal itu dikehendaki.
3. *al-Syarh al-wajîz* (syarah ringkas), yaitu syarah hadis yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang sulit dan tempat-tempat yang *musykil* dengan menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ada di dalamnya dengan ringkas sekali.<sup>32</sup>

Ditinjau dari segi bentuk (format) penyajiannya, kitab syarah atau *fiqh al-hadîts* juga dapat dibagi menjadi tiga macam:

---

<sup>31</sup>Abû al-‘Ulâ Muḥammad ‘Abd al-Raḥmân ibn ‘Abd al-Raḥîm al-Mubârkaḥîrîy, *Muqaddimat Tubḥat al-Aḥwâdîy Syarḥ Jâmi’ al-Tirmidzîy*, (Beirut: Dâr al-Fîkr, t.th.), juz I, h. 195.

<sup>32</sup>Seperiti dikutip dalam Ulama’i, “Sejarah dan Tipologi”, h. 345-346.

1. *Syarh*, yakni penjelasan hadis yang umumnya ditempatkan pada bagian tengah bersama-sama dengan hadis yang disyarah. Menyangkut pengertian dan cakupan *syarh* sudah diuraikan pada bagian sebelumnya. Catatan penjelasan dalam bentuk *syarh* biasanya lebih luas yang mencakup berbagai aspek.
2. *Hasyiyah*, yakni penjelasan hadis yang umumnya ditempatkan pada bagian tepi (pinggir). Catatan pinggir semacam ini biasanya lebih singkat.
3. *Ta'liq*, yakni penjelasan hadis yang umumnya ditempatkan pada bagian bawah berupa catatan kaki atau anotasi. Catatan itu biasanya berupa keterangan singkat berkenaan dengan hal-hal penting dari hadis-hadis yang tercantum di atasnya. Karena merupakan catatan singkat, maka dengan sendirinya *ta'liq* bukanlah berupa suatu kitab tersendiri, tetapi cukup mengikuti kitab-kitab hadis yang diberi catatan kaki atau anotasi.<sup>33</sup>

Sementara itu, ditinjau dari pendekatan keilmuan yang digunakan, kitab syarah atau *fiqh al-hadîts* terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Syarah hukum, yaitu kitab syarah yang menggunakan pendekatan hukum (fikih) lebih menonjol dalam menjelaskan nash, seperti kitab *Anjâz al-Masalik ila Muwaththa'* karya Muḥammad Zakariyâ al-Kandahlawî (w. 1392 H), *Fath al-'Allâm bi Ahâdîts al-Ahkâm* karya Abû Yahyâ Zakariyâ al-Anshârî al-Syâfi'î al-Khazrajî, dan lainnya.
2. Syarah kebahasaan, yaitu kitab syarah yang menggunakan pendekatan bahasa lebih menonjol dalam menjelaskan nash, seperti kitab *Umdat al-Qârî* karya Muḥammad ibn Aḥmad al-'Ainî (w. 855 H), *al-Bukhârî bi Syarh al-Kirmânî* karya al-Kirmânî, dan lain-lain.
3. Syarah komprehensif, yaitu kitab syarah yang menggunakan multi pendekatan dalam menjelaskan nash, hingga mencapai keseluruhan unsur yang ada di dalamnya, seperti kitab *Irsyâd al-Sârî ilâ Syarh Shahîḥ al-Bukhârî* karya Syihâb al-Dîn Aḥmad ibn Muḥammad al-Qashthalânî (w. 923 H).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Syuhudi, *Pembahasan Kitab*, h. 29.

<sup>34</sup>Ulama'i, "Sejarah dan Tipologi", h. 354.

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa metode syarah dan *fiqh al-hadīts* yang ditempuh oleh para ulama cukup bervariasi, dari yang sederhana hingga yang komprehensif. Variasi seperti ini boleh jadi akan mempengaruhi tingkat ketepatan dalam memahami hadis Nabi saw. sebagai salah satu sumber syariat Islam. Ulama kontemporer, Syekh Yûsuf al-Qaradhâwî, mengajukan unsur-unsur kaidah yang lebih komprehensif dalam memahami hadis Nabi (*fahm al-hadīts*), yang meliputi:

1. Memahami hadis di bawah sinaran al-Qur'an al-Karim;
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema;
3. Mengkompromikan atau mentarjih hadis-hadis yang kontradiktif;
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya;
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap bagi hadis;
6. Membedakan antara ungkapan *haqîqah* dan *majâz* dalam memahami hadis;
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata; dan
8. Memastikan makna kata-kata yang terkandung dalam hadis.<sup>35</sup>

Terlepas dari penilaian bahwa delapan unsur kaidah di atas sangat sulit diterapkan dalam satu hadis tertentu,<sup>36</sup> yang jelas beberapa unsur kaidah tersebut bila diterapkan secara tepat akan dapat mengantarkan kepada pemahaman hadis yang benar, dan juga terhindar dari sikap yang sewenang-wenang dan berlebih-lebihan.

## Penutup

Dari paparan yang telah disajikan di muka, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Studi *fiqh al-hadīts* merupakan bidang kajian multidisipliner yang melibatkan hampir seluruh cabang disiplin ilmu hadis, baik menyangkut ilmu-ilmu sanad, ilmu-ilmu *rijâl al-hadīts*, maupun ilmu-ilmu matan. Ilmu ini pada tahap awalnya masih sederhana, kemudian tumbuh secara ber-

---

<sup>35</sup>al-Qaradhâwî, *Kaifa Nata'âmal*, h. 113-197.

<sup>36</sup>Suryadi, *Metode Memahami Hadis Nabi*, h. 226.

angsur-angsur dan meluas hingga menjadi sebuah cabang ilmu yang berdiri sendiri yang dikenal dengan nama syarah hadis atau *fiqh al-hadīts*.

Metodologi *fiqh al-hadīts* telah mengalami perkembangan secara bertahap yang pada awalnya masih menyertai proses *tadwīn* hadis, yang disebut dengan *tarājīm al-hadīts*, kemudian berikutnya mengambil bentuk *syarh* (penjelasan) yang lengkap terhadap hadis atau kitab hadis atau kumpulan hadis-hadis terpilih, dan lebih belakangan lagi mengambil bentuk *ta'qīb* (komentar) dan *ta'līq* (anotasi). Ditinjau dari segi metode penyusunan, bentuk, dan pendekatan yang digunakan, ternyata karya-karya syarah dan *fiqh al-hadīts* cukup bervariasi, dari yang sederhana hingga yang komprehensif [ ]

#### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Muthalib, Rif‘at Fauzī. *Tausīq al-Sunnah fī al-Qarn al-Tsânī al-Hijrī*. Mesir: Maktabat al-Khanjī, 1400 H/1981 M.
- Abdurrahman, M. “Kata Pengantar”, dalam M. Alfatih Suryadilaga (ed.). *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2003.
- Abū Dâwud, Sulaimân ibn al-Asy‘ats al-Sijistânī al-Azdī. *Sunan Abī Dâwud*. Dâr al-Mishriyyah al-Libnâniyyah, 1408 H/1988 M.
- Abū Ḥabīb, Sa‘dī. *Qâmūs al-Fiqhī Lughatan wa Ishthilâhan*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1419 H/1998 M.
- Abū Syahbah, Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Wasīth fī ‘Ulûm wa Mushthalah al-Ḥadīts*. Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1427 H/2006 M.
- Abū Zaid, Nashr Ḥâmid. *Mafhum al-Nash: Dirâsat fī ‘Ulûm al-Qur‘ân*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqâfī al-‘Arabī, 1990.
- al-Anshârī, Syaikh al-Islâm Zakariyâ ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyâ. *Fath al-Wabbâb bi Syarḥ Minhaj al-Thullâb*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1998 M.
- Basri, Cik Hasan. “Pengembangan Ilmu Agama Islam Melalui Penelitian Antardisiplin dan Multidisiplin”, dalam M. Deden Ridwan (ed.).

*Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu.*  
Bandung: Penerbit Nuansa, 2001.

al-Fîrûz Âbâdî, Muḥammad ibn Ya‘qûb. *al-Qâmûs al-Muḥîṭh*. Beirut: Dâr al-Jil, t.th.

al-Hâkim, Abî ‘Abdillâh Muḥammad ibn ‘Abdillâh al-Hâfiẓh al-Naisâbûrî.  
*Kitâb Ma‘rifat ‘Ulûm al-Ḥadîts*. Hayderabad: Dâirat al-Ma‘ârif al-‘Utsmâniyyah al-Kâinah, t.th.

Hâsyim, Aḥmad ‘Umar. *Qawâ'id Ushûl al-Ḥadîts*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Ibn Manzḥûr. *Lisân al-‘Arab*. t.tp.: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.

Ichwan, Moch. Nur. “Beberapa Gagasan tentang Pengembangan Studi al-Qur’an dan Hadis: Refleksi atas Perkembangan Jurusan Tafsir Hadis di Indonesia”, dalam Sahiron Syamsuddin *et al. Hermeneutika al-Qur’an Mazḥab Yogy*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Ismail, M. Syuhudi. *Pembahasan Kitab-kitab Hadis*. Ujung Pandang: t.p., 1989.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa, 1991.

‘Itr, Nûr al-Dîn. *Manhaj al-Naqd fî ‘Ulûm al-Ḥadîts*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418 H/1997 M.

al-Jawâbî, Muḥammad Thâhir. *Jubûd al-Muḥaddîtsîn fî Naqd Matn al-Ḥadîts al-Nabawî al-Syarîf*. T.t.: Mu’assasat ‘Abd al-Karîm ibn ‘Abdillâh, t.th.

al-Jurjânî, al-Syarîf ‘Alî ibn Muḥammad. *Kitâb al-Ta‘rîfât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1988 M.

Khalaf, ‘Abd al-Wahhâb. *Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1388 H/1968 M.

al-Mubârkafûriy, Abû al-‘Ulâ Muḥammad ‘Abd al-Raḥmân ibn ‘Abd al-Raḥîm. *Muqaddimat Tuhfat al-Aḥwadziy Syarḥ Jâmi‘ al-Tirmidziy*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

al-Munsyâwî, Muḥammad Shâdiq. *Qâmûs Mushthalahât al-Ḥadîts al-Nabawiy*. Kairo: Dâr al-Fadlîlah, t.th.

- Mushthafâ, Ibrâhîm *et al.* *al-Mu‘jam al-Wasîth*. Kairo: Dâr al-Handasiyyah, 1405 H/1985 M.
- al-Qaradhâwî, Yûsuf. *Kaiifa Nata‘amal ma‘a al-Sunnat al-Nabawiyyah*. Kairo: Dâr al-Syurûq, 1423 H/2002 M.
- al-Qaththân, Mannâ?. *Mabâhîts fî ‘Ulûm al-Ḥadîts*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1425 H/2004 M.
- al-Ramlî, Syams al-Dîn Muhammad ibn Abi al-‘Abbâs Ahmad ibn Hamzah ibn Syihâb al-Dîn. *Nihâyat al-Mubtâj ilâ Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Shâlih, Shubhî. *‘Ulûm al-Ḥadîts wa Mushthalahubu*. Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâ’în, 1988.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah Perkembangan Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Suryadi. *Metode Memahami Hadis Nabi: Perspektif Mubammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn. *Tadrîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb al-Nawâwî*. Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 1423 H/2002 M.
- al-Syahâwî, Ibrâhîm Dasûkî. *Mushthalah al-Ḥadîts*. T.t.: Syirkat al-Thibâ‘at al-Fanniyyat al-Muttaḥidah, 1971.
- al-Thahhân, Maḥmûd. *Taisir Mushthalah al-Ḥadîts*. Beirut: Dâr al-Qur’ân al-Karîm, 1399 H/1979 M.
- Ulama’i, A. Hasan Asy’ari. “Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis”. *Teologia*, vol. 19, no. 2, Juli 2008.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- al-Zâwî, al-Thâhir Aḥmad. *Tartîb al-Qâmûs al-Muḥîth*. Riyadh: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- al-Zuhailî, Wahbat. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatubu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H/2002 M.